
Jurnal kedaulatan hukum

Vol. [01] No [01], [2025] Diisi oleh Redaksi Pelaksana

E-ISSN xxxxxxxx P-ISSN xxxxxxx

Jurnal Terakreditasi Nasional,

DOI: Diisi oleh Managing Editor

Karya ini dilisensikan di bawah Licensi Internasional Creative Commons Attribution 4.0 (cc-by)

ANALISIS HASIL PERSIDANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DOMINO DI KALANGAN MASYARAKAT (Studi Kasus : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT Nomor 223/Pid./B/2024/PN-JKT)

Shania Mart Naibaho

¹Universitas Terbuka

martshania@gmail.com

Abstrak

The essence of judicial proceedings is to assess whether the defendant has truly committed an act that fulfills the elements of a gambling offense as stipulated in Articles 303 and 303 bis of the Indonesian Criminal Code (KUHP), which include elements such as betting, profit, and unlawful conduct. This study examines the court ruling issued by the Central Jakarta District Court in Case Number 223/Pid.B/2024/PN-JKT, reported by Aiptu ABDUL GOFAR, S.H., who conducted a sting operation in the Jl. Senen area of Central Jakarta. This research outlines the legal verdict handed down to the defendant and analyzes whether the judge's ruling is in accordance with the provisions of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and the applicable criminal procedure law in Indonesia. This study is categorized as normative juridical research, employing a statutory approach and a case approach. Based on the research findings, it can be concluded that the legal considerations underlying the judge's decision in Case Number 223/Pid.B/2024/PN-JKT include evidence presented, such as: (1) one green board used for playing the gambling game "pai kyu," (2) one domino box used for the game, (3) six dice used in the game, (4) one cui box used to collect money from winners in each round (amounting to 3% of their winnings), (5) one "yamca" box, and (6) seven black rubber bands. The basis of the verdict is consistent with the Indonesian Criminal Code and the applicable criminal procedural law.

Kata kunci: PBL, Critical Thinking Ability, Concept Understanding

Pendahuluan

Didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Penegasan tersebut mengandung makna bahwa hukum dinegara yang berdasarkan atas hukum harus diberi peranan secara mendasar yakni sebagai titik sentral dalam seluruh kehidupan orang perorangan, kehidupan masyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam

penerapan dan penegakan Hukum .Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur kehidupan masyarakat untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Hukum memiliki fungsi penting dalam menjaga stabilitas sosial, mengatur hubungan antarwarga negara, serta menjadi dasar dalam menyelesaikan konflik. Masyarakat memberi hidup hukum sedangkan hukum mengarahkan Masyarakat menuju tujuannya. Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodjo, hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh alat-alat negara. Setiap orang berkewajiban untuk bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata-tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, hukum meliputi pelbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lainnya, yakni peraturan-peraturan hidup bermasyarakat yang dinamakan dengan kaidah hukum.

Tindak pidana perjudian domino merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang hingga pada saat ini masih marak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Tindak pidana perjudian ini merupakan bentuk tindak pidana yang telah sejak lama dilarang di Indonesia karena dianggap meresahkan masyarakat dan dapat merusak moral serta tatanan sosial. Dalam konteks hukum positif di Indonesia bahwa tindak pidana perjudian domino dianggap sebagai tindak pidana karena kegiatannya melibatkan taruhan atau pertaruhan dalam bentuk uang atau benda berharga lainnya, yang hasilnya bergantung pada keberuntungan atau hasil tertentu, yang tidak berdasarkan kerja keras atau usaha nyata, serta berpotensi menimbulkan ketergantungan dan kerugian ekonomi. Praktik ini tidak hanya terjadi secara konvensional seperti judi kartu, togel, dan sabung ayam, tetapi juga telah berkembang secara digital melalui platform daring (online gambling). Perkembangan teknologi informasi memberikan ruang baru bagi para pelaku untuk menjalankan aktivitas perjudian tanpa harus bertatap muka secara langsung, sehingga menyulitkan pengawasan dan penindakan oleh aparat penegak hukum. Faktor utama yang mendorong terjadinya perjudian domino secara bersama-sama antara lain adalah:

- a. Faktor ekonomi, di mana masyarakat mencoba mencari penghasilan secara cepat.
- b. Faktor sosial, yaitu dorongan dari lingkungan atau kelompok pertemanan.

- c. Kurangnya kesadaran hukum, karena perjudian seringkali dianggap hal yang wajar dan "tidak berbahaya".
- d. Minimnya pengawasan, baik dari pihak aparat maupun tokoh masyarakat.

Secara yuridis perjudian di Indonesia diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, setiap orang yang dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk berjudi, termasuk yang dilakukan secara bersama-sama, dapat diberatkan dengan sanksi pidana dengan hukuman penjara dan/ denda. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap perjudian domino kelompok kerap terkendala oleh minimnya pelaporan masyarakat, keterbatasan aparat, dan sulitnya pembuktian peran individu dalam tindak pidana yang dilakukan secara kolektif.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan sebagai sumber hukum yang relevan. Penelitian dilakukan melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, dengan fokus pada analisis terhadap tindak pidana perjudian berdasarkan ketentuan dalam KUHP, khususnya Pasal 303 dan 303 bis.

Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta wawancara dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait. Sementara itu, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur hukum, jurnal ilmiah, dan doktrin), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia hukum).

Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan dan studi lapangan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menilai kesesuaian antara putusan hakim dalam kasus perjudian dengan prinsip dan norma hukum yang berlaku di Indonesia.

Diskusi

A. Tinjauan Penegakan Hukum Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian

pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasardasar pemberian pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Dalam buku Hukum Pidana I, Sudarto menyatakan bahwa menurut D. Simon, Strafbaar Feit adalah "*een strafbaar gestelde, rechmatige, met schuld verbare stande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*" yang unsur-unsurnya meliputi:

1. Perbuatan manusia;
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab;

Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Tindak pidana materil (*materiel delict*). Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana material (*materiel delict*);
- b. Tindak pidana formal (*formeel delict*). Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (*formeel delict*).

2. Pengertian Tindak Pidana Perjudian

Tindak pidana perjudian merupakan salah satu tindakan kejahatan yang telah lama diatur dalam sistem hukum pidana Indonesia. Perbuatan ini dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban umum, mengikis nilai-nilai moral masyarakat, serta berpotensi mendorong munculnya tindak kriminal lain.

Menurut Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perjudian dapat diartikan sebagai:

“Segala bentuk permainan yang memberikan peluang untuk mendapatkan keuntungan dengan jalan menang atau kalah yang sangat bergantung pada faktor keberuntungan.”

Dari definisi tersebut, unsur utama perjudian mencakup:

- a. Adanya permainan atau pertaruhan,
- b. Harapan memperoleh keuntungan,
- c. Ketergantungan pada unsur keberuntungan atau kebetulan.

Dalam konteks hukum, perbuatan ini bukan hanya dipandang dari sisi moral, tetapi juga sebagai pelanggaran hukum yang dapat merugikan individu maupun masyarakat secara luas.

Andi Hamzah berpendapat bahwa perjudian adalah kegiatan yang menempatkan seseorang pada situasi menang-kalah, dengan mempertaruhkan sejumlah harta atau nilai, dan hasilnya sangat ditentukan oleh nasib, bukan keahlian. Pendapat ini menegaskan bahwa aspek untung-untungan menjadi ciri utama yang membedakan perjudian dari permainan biasa.

Sementara itu, Moeljatno menjelaskan bahwa perjudian adalah perbuatan yang menyimpang dari norma hukum dan kesesuaian, karena cenderung merugikan pihak lain dan tidak menghasilkan nilai produktif bagi masyarakat.

Tindak pidana perjudian dalam KUHP merupakan suatu perbuatan yang melibatkan permainan berbasis taruhan dengan harapan keuntungan, yang didasarkan pada faktor kebetulan, serta bertentangan dengan hukum dan norma sosial. Penegakan hukum terhadap perjudian tidak hanya penting dari aspek yuridis, tetapi juga esensial dalam menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

3. Aspek Hukum Perjudian

Perjudian merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum di Indonesia karena dianggap merugikan kehidupan sosial, ekonomi, dan moral masyarakat. Dalam hukum pidana nasional, perjudian tidak hanya dinilai sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga sebagai tindakan yang dapat membahayakan ketertiban umum. Oleh karena itu, pengaturan terhadap perjudian memiliki landasan yuridis yang cukup kuat, baik dalam KUHP maupun dalam peraturan perundang-undangan khusus.

1. Dasar Hukum Perjudian dalam KUHP

Salah satu landasan hukum utama yang mengatur mengenai perjudian terdapat dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 303 KUHP mengatur tentang larangan bagi siapa saja yang menyediakan atau mengatur permainan judi dengan maksud memperoleh keuntungan. Sementara itu, Pasal 303 bis mengatur pidana terhadap orang yang ikut bermain dalam perjudian, meskipun bukan sebagai penyelenggara.

Dalam praktiknya, ketentuan ini memberikan cakupan pidana kepada dua pihak:

- (1) Penyelenggara atau penyedia perjudian, dikatakan sebagai pelaku aktif.
- (2) Peserta atau pemain perjudian, yang tetap dianggap melakukan pelanggaran hukum meskipun tidak mendapat keuntungan langsung dari aktivitas tersebut.

2. Karakteristik Hukum Tindak Pidana Perjudian

Secara yuridis, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perjudian apabila tindak pidana tersebut sejumlah unsur, antara lain:

- (1) Adanya aktivitas permainan yang melibatkan dua pihak atau lebih;
- (2) Keberadaan taruhan dalam bentuk uang atau barang bernilai;
- (3) Tujuan untuk memperoleh keuntungan dari hasil permainan;
- (4) Ketidakpastian hasil permainan, yang sepenuhnya bergantung pada peruntungan.

Tindak perjudian terletak pada faktor taruhan dan keberuntungan. Jika permainan melibatkan keahlian tanpa adanya pertaruhan, maka tidak termasuk dalam kategori perjudian.

3. Perjudian dalam prespektif Undang-Undang lain:

Pengaturan tindak pidana judi online di atur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perkembangan dunia teknologi informasi dengan adanya internet menimbulkan banyak bentuk kejahatan baru yang merubah kejahatan konvensional menjadi lebih modern, termasuk dalam perjudian yakni perjudian melalui internet (internet gambling). Dalam Undang-undang ini diatur pada Pasal 27 yang terdiri dari empat ayat dan masing-masing ayat mengatur tindak pidana yang berbeda. Pasal 27 ayat (1) mengatur perbuatan “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesesilaan”.

Pada Pasal 45 dalam Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dijelaskan bahwa pengaturan tindak pidana perjudian online ini dapat diberikan sanksi berupa kurungan maksimal

selama 6 (enam) tahun penjara dan denda maksimal sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

4. Tujuan Hukum dan Pelanggaran Perjudian

Pelarangan perjudian dalam sistem hukum pidana Indonesia memiliki tujuan yang bersifat preventif dan represif. Tujuan preventif adalah mencegah terjadinya kerusakan sosial, penyimpangan moral, dan tindak kejahatan lain yang dipicu oleh perjudian. Sedangkan tujuan represif mengarah pada pemberian sanksi pidana sebagai efek jera bagi pelaku dan penyelenggara perjudian. Pemerintah juga memiliki kepentingan dalam menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga. Praktik perjudian sering kali menimbulkan dampak buruk bagi individu dan keluarga, seperti kehilangan harta benda, konflik keluarga, bahkan tindakan kriminal akibat desakan ekonomi.

5. Asas Legalitas dan Penegakan Hukum

Dalam hukum pidana, asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* atau asas legalitas menjadi dasar bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap perjudian harus berdasarkan ketentuan yang berlaku, baik dari KUHP, UU ITE, maupun peraturan teknis lainnya.

Penegakan hukum ini melibatkan beberapa unsur penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Selain itu, dalam konteks perjudian online, lembaga pemerintah seperti Kominfo turut berperan dalam memblokir situs dan aplikasi perjudian, sebagai bagian dari upaya administratif non-penal.

4. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menjamin bahwa hukum berjalan sebagaimana mestinya dalam masyarakat. Dalam konteks tindak pidana, termasuk perjudian, penegakan hukum menjadi alat negara untuk menjaga ketertiban, memberikan keadilan, serta menegakkan norma hukum yang berlaku.

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (F. Y. D. Siregar, 2020). Syarat penegakan hukum itu perlu memperhatikan kaidah-kaidah hukum yaitu pertama, hukum (undang-undang) itu sendiri yang memenuhi unsur-unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis suatu undang-undang yang memadai. Kedua adalah aparat penegak

hukum yang memang bertugas menegakkan hukum. Ketiga adalah masyarakat, dan masyarakat yang ditegakkan harus menerima hukum dan dapat diatur dengan baik. Keempat adalah sarana dan prasarana yang mendukung. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum tersebut, keempat syarat tersebut harus ada, sebab jika salah satunya tidak baik maka hukum tidak bisa ditegakkan (Sodikin, 2016).

Pemerintah Indonesia melakukan penegakan hukum dengan berupaya mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah serta menanggulangi terjadinya perjudian memberikan sanksi tegas bagi para pelakunya.

(1) Tujuan Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam kasus perjudian memiliki sejumlah tujuan:

- a. Menjamin kepastian hukum, agar setiap warga negara memahami batasan yang diperbolehkan dan yang dilarang;
- b. Melindungi masyarakat, dari dampak negatif perjudian seperti kerugian ekonomi, konflik keluarga, dan kejahatan turunan;
- c. Memberikan efek jera, bagi pelaku serta memperingatkan masyarakat luas;
- d. Menjaga wibawa hukum, agar aturan yang berlaku tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga dilaksanakan.

(2) Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto membagi penegakan hukum ke dalam tiga unsur utama:

- (1) Struktur hukum (*legal structure*) – mencakup lembaga dan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan;
- (2) Substansi hukum (*legal substance*) – mencakup peraturan perundang-undangan, termasuk KUHP dan UU ITE;
- (3) Budaya hukum (*legal culture*) – mencakup kesadaran, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum.

(3) Tahapan Penegakan Hukum

(1) Penyelidikan dan penyidikan

Tahap awal untuk menemukan adanya dugaan tindak pidana, dilakukan oleh kepolisian.

(2) Penuntutan

Dilakukan oleh jaksa untuk membawa perkara ke ranah pengadilan berdasarkan bukti yang cukup.

(3) Pemeriksaan di pengadilan

Hakim memeriksa perkara untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak.

(4) Eksekusi putusan

Jika terdakwa dijatuhi hukuman, maka dilakukan pelaksanaan putusan seperti penahanan atau pembayaran denda.

(4) Pendekatan dalam Penegakan Hukum

Menurut Philip Nonet dan Philip Selznick, penegakan hukum dapat dilihat melalui tiga model:

- (1) *Repressive Law* (hukum represif) – menekankan pemakaian dan hukuman;
- (2) *Autonomous Law* (hukum otonom) – hukum dijalankan secara netral dan objektif;
- (3) *Responsive Law* (hukum responsif) – hukum dikembangkan untuk menjawab kebutuhan sosial dan keadilan masyarakat.

Dalam kasus perjudian di daerah masyarakat Kemayoran, pendekatan responsif lebih relevan karena permasalahannya tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga menyangkut dimensi sosial, ekonomi, dan teknologi (seperti perjudian online).

5. Pendapat Para Ahli tentang Perjudian

Perjudian merupakan suatu tindakan sosial yang sejak lama menjadi objek kajian dalam bidang hukum, sosiologi, dan kriminologi. Aktivitas ini tidak hanya dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum positif, melainkan juga dipandang merusak nilai-nilai etika dan moral masyarakat. Para ahli memberikan definisi dan penilaian terhadap perjudian dari berbagai perspektif keilmuan, sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

1. Andi Hamzah – Perspektif Hukum Pidana

Bahwa perjudian adalah kegiatan yang bertumpu pada faktor kebetulan dan spekulasi, di mana para pelaku berharap memperoleh keuntungan dengan mempertaruhkan sesuatu yang bernilai. Ia menegaskan:

“Perjudian adalah suatu tindak pidana yang pelakunya sengaja mengadu untung dengan harapan memperoleh hasil yang bersifat tidak pasti, dan merugikan pihak lain yang kalah.”

Dalam perspektif hukum pidana, tindakan ini masuk dalam kategori delik formil, yang artinya unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi cukup dengan adanya perbuatan perjudian, tanpa harus menunggu timbulnya akibat tertentu.

2. Roeslan Saleh – Perspektif Etika dan Sosial

Bahwa perjudian memiliki dampak yang jauh melampaui aspek legalitas. Ia menilai perjudian sebagai aktivitas yang dapat mencemari etika kerja dan moralitas masyarakat karena memberikan kesan bahwa kekayaan bisa diperoleh tanpa usaha nyata. Ia menyatakan:

“Perjudian mengikis semangat produktivitas karena memperkuat ilusi bahwa keberuntungan lebih penting dari kerja keras.”

Oleh karena itu, meskipun hanya sebagian masyarakat yang terlibat langsung, dampaknya bisa meluas dan menormalisasi perilaku konsumtif dan spekulatif.

3. Soerjono Soekanto – Perspektif Sosiologi Hukum

Menilai perjudian sebagai gejala penyimpangan sosial yang muncul karena interaksi antara tekanan sosial dan lemahnya kontrol sosial. Ia memaparkan bahwa perjudian merupakan bagian dari penyimpangan terstruktur, yang terjadi di berbagai lapisan masyarakat, terutama di lingkungan dengan tingkat kesejahteraan rendah atau norma hukum yang lemah. Ia berpendapat:

“Perjudian merupakan hasil dari ketidakseimbangan antara struktur sosial dan nilai-nilai hukum yang berlaku.”

Dalam konteks ini, pendekatan preventif seperti pendidikan hukum dan penguatan peran keluarga serta tokoh masyarakat menjadi sangat penting.

4. Sudarto – Perspektif Hukum dan Nilai Sosial

Sudarto menyoroti aspek bahaya perjudian sebagai perbuatan yang mengganggu ketertiban umum dan menciptakan potensi bagi tindak pidana lainnya. Ia memandang bahwa perjudian tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga dapat merusak tatanan sosial melalui efek domino seperti hutang, kekerasan, dan perpecahan keluarga. Menurut Sudarto:

“Perjudian adalah bentuk pelanggaran hukum yang menyimpan konsekuensi sosial yang luas, dan karena itu perlu ditindak secara serius melalui perangkat hukum pidana.”

Ia menekankan bahwa perangkat hukum harus bersifat tegas, namun tetap mempertimbangkan keadilan dan rehabilitasi sosial.

5. Edwin H. Sutherland – Perspektif Kriminologi

Dalam teori Differential Association, Sutherland menyatakan bahwa perilaku kriminal, termasuk perjudian, adalah sesuatu yang dipelajari melalui interaksi sosial. Ia menyimpulkan:

“Orang berjudi bukan karena sifat bawaan, tetapi karena belajar dari lingkungan sosialnya bahwa perjudian adalah hal yang dapat diterima atau menguntungkan.”

Dengan demikian, pola hubungan dan komunikasi dalam kelompok sosial sangat berperan dalam membentuk sikap terhadap perjudian. Ini menjelaskan mengapa pemberantasan perjudian juga perlu menyasar pada komunitas atau jaringan pelaku, bukan sekadar individu.

B. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Perjudian

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian merupakan wujud nyata dari perlindungan hukum terhadap ketertiban umum dan moralitas masyarakat. Perjudian tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga berdampak negatif secara sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, bab ini mengkaji secara mendalam tentang bagaimana hukum ditegakkan terhadap perjudian di Indonesia, mulai dari kerangka normatif, implementasi di lapangan, hingga kendala dan solusi.

1. Penerapan Pasal 303 dan 303 bis KUHP dalam Penegakan Tindak Pidana Perjudian di Indonesia.

Perjudian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang mendapat perhatian serius dari sistem hukum pidana Indonesia. Larangan terhadap perjudian diatur secara tegas dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal ini menjadi dasar utama bagi aparat penegak hukum dalam menindak pelaku perjudian, baik sebagai penyelenggara maupun peserta. Pasal 303 KUHP mengatur tentang kejahatan penyelenggaraan perjudian, dengan rumusan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi atau turut campur dalam perusahaan permainan judi, atau dengan sengaja mengadakan permainan judi sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam permainan judi sebagai mata pencaharian, dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau denda.”

Unsur-unsur penting Pasal 303:

- a. Perbuatan: menawarkan, memberikan kesempatan, turut campur, atau mengadakan permainan judi.
- b. Kesengajaan: adanya niat sadar dari pelaku.
- c. Tujuan: dilakukan sebagai mata pencaharian atau memperoleh keuntungan.
- d. Sanksi: pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda.

Penerapan: Pasal ini dapat diterapkan kepada pelaku yang berperan sebagai penyelenggara perjudian, seperti pemilik tempat judi, operator situs judi online, bandar taruhan, atau pihak yang memperoleh keuntungan langsung dari aktivitas perjudian.

Pasal 303 bis KUHP merupakan perluasan dari Pasal 303 yang ditujukan bagi pelaku yang berperan sebagai peserta. Rumusannya berbunyi:

“Barang siapa turut serta dalam suatu permainan judi, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda.”

Unsur-unsur Pasal 303 bis:

- a. Turut serta dalam perjudian.
- b. Tanpa perlu adanya keuntungan atau sebagai mata pencaharian.
- c. Ancaman pidana lebih ringan (maksimal 4 tahun atau denda).

Penerapan: Pasal 303 bis diberlakukan terhadap individu yang hanya berperan sebagai pemain atau peserta, baik dalam perjudian konvensional (misalnya judi kartu, sabung ayam) maupun digital (seperti pengguna akun judi online).

Perbedaan Penerapan antara Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP:

Aspek Pasal 303 KUHP:

1. Pelaku: Penyelenggara, pengelola, pihak yang mengambil keuntungan.
2. Sifat Perbuatan: Aktif dan bersifat sistematis (profesional atau bisnis).
3. Pengelolaan: Sanksi Lebih berat: penjara maksimal 10 tahun.
4. Tujuan: Umumnya untuk memperoleh keuntungan/mata pencaharian

Aspek Pasal 303 bis KUHP:

1. Pelaku: Peserta/pemain judi.
2. Sifat Perbuatan: Hanya berpartisipasi tanpa pengelolaan.
3. Pengelolaan: Lebih ringan: penjara maksimal 4 tahun.
4. Tujuan: Bisa hanya karena kesenangan/hiburan.

Dalam praktik, penerapan pasal-pasal ini dilakukan melalui operasi penegakan oleh kepolisian sektor Kemayoran ialah:

- a. Pelaku yang mengelola server situs judi, mengiklankan layanan judi, dan menerima pembayaran pengguna dapat dikenai Pasal 303.
- b. Seorang bandar yang membuka meja judi di warung kopi bisa dijerat Pasal 303, sedangkan pemain yang ikut taruhan dikenakan Pasal 303 bis.

Selain itu, penerapan juga melibatkan penggabungan pasal dengan UU lain, seperti UU ITE untuk perjudian berbasis daring, serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bila ditemukan aliran dana yang mencurigakan dari hasil judi.

Adanya perjudian ini akan membuat masyarakat wilayah Kemayoran dan sekitar akan merasakan resah akibat dampak dari perjudian yang di lakukan di lapangan akan membuat anak remaja memiliki rasa keingintahuan dan ikut-ikutan dalam melakukan perjuadian. Pemerintah memiliki tantangan yang berat dalam mengkoordinasi sumber daya manusia untuk mengatasi kasus perjudia yang ada di sekitar masyarakat Kemayoran dengan cara mencari tau si apa pelaku dan/atau relasi antara terdakwa dengan pelaku lainnya. Upaya yang dapat untuk meningkatkan efektivitas penerapan Pasal 303 dan 303 bis KUHP, perlu dilakukan:

- a. Revisi KUHP atau penyusunan undang-undang khusus mengenai perjudian.
 - b. Peningkatan keahlian digital forensik di kepolisian dan kejaksaan.
 - c. Kerja sama pemerintah dengan masyarakat untuk memutus server komukasi antar pelaku.
 - d. Edukasi hukum kepada masyarakat untuk menghindari perjudian dan memahami konsekuensinya.
2. Bentuk-Bentuk Perjudian

Perjudian yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan yang apabila pelaksanaannya telah mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang,seperti:

- a. Casino dan petak Sembilan di Jakarta;
- b. Undian berhadiah yang sudah berubah menjadi undian social berhadiah;

Jenis perjudian di atas, bukan merupakan kejahatan karena mendapat ijin dari pemerintah dengan berlandaskan Undang-Undang No. 22 Tahun 1954 tentang Undian. Pasal 1 dan 2 dalam Undang-Undang tersebut merumuskan sebagai berikut: Undian yang diadakan itu ialah oleh:

- a. Negara
- b. Oleh suatu perkumpulan yang terbatas pada anggota untuk keperluan sosial.

Jika pelaksanaannya tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang seperti dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian yaitu:

1. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari:
 - a. Roulette;
 - b. Blackjack;
 - c. Bacarat;
 - d. Creps;
 - e. Keno;
 - f. Tombala;
 - g. Super Ping-Pong;
 - h. Lotto Fair;
 - i. Satan;
 - j. Paykyu;
 - k. Slot Machine (Jackpot);
 - l. JiSiKie;
 - m. Big Six Wheel;
 - n. Chuca Cluck;
 - o. Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan;
2. Perjudian ditempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:
 - a. Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak;
 - b. Lempargelang;
 - c. Lempar uang koin (Judi Tuwo)
 - d. Pancingan;
 - e. Menebak sasaran yang tidak berputar;
 - f. Lemparbola;
 - g. Adu ayam;
 - h. Adu kerbau;
3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain diantaranya perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan:
 - a. Adu ayam;
 - b. Adu sapi;
 - c. Adu kerbau;
 - d. Pacukuda;
 - e. Karapansapi;
 - f. Adu domba atau kambing;

g. Adu burung merpati

Menurut penjelasan diatas,dikatakan bahwa bentuk perjudian yang terdapat dalam angka 3, seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakanperjudian.

3. Proses Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun keteganganketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial Apabila ada pelaku tindak pidana perjudian maka orang tersebut akan dipidanakan sebagaimana sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia.

Indonesia yang menganut sistem penegakan hukum terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang merupakan legal spirit dari KUHAP. Keterpaduan tersebut secara filosofis adalah suatu instrumen untuk mewujudkan tujuan nasional dari bangsa Indonesia yang telah dirumuskan oleh *The Founding Father* dalam UUD 1945, yaitu melindungi masyarakat (social defence) dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*).

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana. Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Lapatra mengatakan, “dari sistem peradilan pidana itu ada empat komponen fungsi satu dengan lainnya selalu berhubungan dan berkoordinasi, yang memiliki satu kesatuan persepsi dan tujuan yang sama, yaitu usaha menanggulangi kejahatan.

Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

Kepolisian merupakan badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang-orang yang melanggar

undang-undang) atau dapat pula diartikan sebagai anggota dari badan pemerintahan (pegawai negeri yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum). Sebagai salah satu aparatur penegak hukum memperoleh kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang hak dan kewajiban polisi. Dalam visi penegakan hukum yang profesional polisi dipandang sebagai entry point yang sangat penting untuk sistem peradilan pidana – dalam hal ini polisi sebagai gatekeeper yang mengelola langkah pertama dalam membawa kekuatan hukum pidana untuk membawa pelanggar ke dalam Sistem Peradilan Pidana.

Penyidikan merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme sistem peradilan pidana (SPP). Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi hakim untuk menggali/menemukan kebenaran materil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan.

Mengenai upaya paksa yang dilakukan penyidik Polres Di Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat dalam tindak pidana perjudian yaitu: (1) Penangkapan, (2) Melakukan Penggledahan dan penyitaan, (3) Melakukan penahanan. Penyidik Kepolisian Polres di kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat dalam menjalani salah satu tugasnya yaitu memberantas perjudian-perjudian yang ada di karena di Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat banyak dilakukan tidak pidana Perjudian Domino. Bahwa kasus Perjudian Domino yang terjadi di Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat pada akhir-akhir ini.

Dalam menanggulangi tindak pidana perjudian, Kepolisian sebagai salah satu komponen Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, yang dilakukan adalah:

- (1) Melakukan sosialisasi ke masyarakat,
- (2) Melakukan pengintaian di tempat Perjudian Domino,
- (3) Melakukan penangkapan di TKP,
- (4) Melakukan proses penyidikan sesuai dengan prosedur yang ada,
- (5) Mengajukannya sampai kepada penuntut umum.

Pakyu adalah perusahaan yang menawarkan taruhan bagi pelanggannya dan biasanya kasino akan menerima taruhan pelanggannya dalam batas nominal yang ditentukan. Ini bertujuan agar mereka tetap bisa membayar jika pelanggan tersebut memenangkan permainan.

Pengertian dadu adalah objek kecil yang umumnya berbentuk kubus yang digunakan untuk menghasilkan angka dan symbol acak, dadu dapat digunakan sebagai permainan anak dan judi dan umumnya dadu digunakan berpasangan. Perjudian dadu guncang adalah suatu permainan yang dimainkan dalam perjudian dengan cara menebak mata dadu yang berada pada mangkok yang digunakan sebagai tempat peguncang dadu oleh Bandar dimana terlebih dahulu bandar menetapkan berapa taruhan yang dipasang didalam judi tersebut dan bersifat untung-untungan karena pemenangnya tidak dapat ditentukan dan pemenangnya hanya ditentukan berdasarkan tebak-tebakan pemasang saja.

4. Kendala dan Tantangan Penegakan Hukum dalam Menangani Perjudian

Maraknya terjadi perjudian di lingkungan dapat dipicu oleh berbagai faktor yang berperan penting dalam menarik para pelaku. Salah satu faktor utama terjadinya perjudian Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat adalah aspek ekonomi, di mana perjudian online seringkali dianggap sebagai sarana untuk mencari keuntungan dengan modal minim. Para pelaku cenderung melihat perjudian sebagai peluang untuk meraih keuntungan besar dengan investasi yang rendah. Selain itu, kejemuhan juga memainkan peran dalam menarik perhatian para pemain. Banyak sekali perjudian yang dirancang sedemikian rupa sehingga bermain di dalamnya menyerupai aktivitas bermain game. Hal ini membuat perjudian online menjadi alternatif yang menarik untuk menghibur diri dan mengusir rasa bosan, karena dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Tidak hanya itu, minimnya pengeluaran yang diperlukan menjadi daya tarik lainnya. Perjudian seringkali memungkinkan pemain untuk mencari keuntungan tanpa harus mengeluarkan banyak uang atau sumber daya lainnya. Kemudahan ini membuat banyak individu tertarik untuk mencoba perjudian sebagai cara untuk menghasilkan uang dengan risiko yang terbilang kecil.

Berikut beberapa dampak yang disebabkan oleh fenomena judi:

1. Dampak Ekonomi

Banyak individu yang berpartisipasi dalam judi, dan ini dapat mendorong pengeluaran konsumen. Ini menguntungkan bisnis yang terlibat

dalam industri perjudian, seperti kasino dan penyedia layanan perjudian lainnya. Akan tetapi tentunya merugikan bagi penggunanya. Tidak sedikit orang yang terganggu finansialnya atau bahkan sampai jatuh miskin karena bermain dan kecanduan judi.

2. Dampak Psikologi

Kecanduan game dan judi dapat memberikan dampak psikologis yang signifikan, dengan potensi memengaruhi kecerdasan emosional seseorang. Dalam keterlibatan berlebihan pada game dan perjudian, individu mungkin mengalami perubahan dalam aspek psikologisnya. Kecanduan dapat merusak kecerdasan emosional, memengaruhi kemampuan seseorang dalam mengelola dan memahami emosi sendiri serta orang lain.

Ketergantungan. Judi pula memiliki potensi untuk menyebabkan masalah kecanduan. Orang yang terlibat dalam judi sering kali rentan terhadap masalah kesejahteraan psikologis karena tekanan finansial dan dampak emosional dari kekalahan. Stres dan Kecemasan. Individu yang terlalu terlibat dalam perjudian online dapat mengalami tingkat stres dan kecemasan yang lebih tinggi akibat tekanan finansial, kehilangan, atau kegagalan dalam perjudian.

3. Dampak Pada Negara

Hukum perjudian di Indonesia masih ambigu dan berkembang, yang dapat menyebabkan permasalahan hukum terkait perjudian. Tantangan hukum seperti penegakan undang-undang yang tidak efektif dapat merugikan negara atas citra kekuatan hukum yang ada di Indonesia.

Beberapa teori telah diajukan para ahli untuk menjelaskan dampak perjudian terhadap masyarakat. Teori perilaku menekankan bahwa perilaku individu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti lingkungan, proses belajar, dan pengalaman. Teori ketergantungan menjelaskan bagaimana individu dapat menjadi sangat bergantung pada aktivitas judi karena dipengaruhi berbagai faktor seperti lingkungan, sistem reward di otak, dan kondisi psikologis individu itu sendiri. Selanjutnya, teori kesenjangan sosial mengaitkan perilaku judi dengan upaya individu yang mengalami ketidaksetaraan sosial untuk mencari pelarian atau *coping mechanism*,

Mengatasi fenomena judi di daerah masyarakat Sesnen merupakan tugas yang rumit dan memerlukan strategi terpadu mengingat adanya sejumlah kendala yang perlu dihadapi. Meskipun ketentuan hukum pidana telah

mengatur dengan jelas larangan dan ancaman pidana terhadap pelaku perjudian, praktik perjudian masih marak terjadi di tengah masyarakat, baik dalam bentuk konvensional maupun digital. Penegakan hukum dalam menanggulangi perjudian menghadapi berbagai tantangan serius yang menyebabkan efektivitas pemberantasannya belum optimal.

1. Budaya Sosial yang Melegitimasi Perjudian

Di beberapa daerah, perjudian (seperti judi domino, sabung ayam, dan togel) telah menjadi bagian dari kebiasaan sosial masyarakat. Aktivitas ini tidak selalu dianggap sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai hiburan atau tradisi lokal. Akibatnya, masyarakat cenderung tidak melaporkan aktivitas perjudian dan bahkan melindungi pelaku. Hal ini menjadi hambatan serius bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan.

2. Keterbatasan Sumber Daya Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum sering kali dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel, teknologi, maupun anggaran. Hal ini semakin menjadi kendala ketika menghadapi praktik perjudian online yang menggunakan sistem jaringan global, enkripsi data, dan metode pembayaran digital yang sulit ditelusuri. Keterbatasan ini membuat aparat tidak mampu menjangkau semua wilayah atau mengungkap jaringan perjudian yang kompleks.

3. Korupsi dan Keterlibatan Oknum Aparat

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam beberapa kasus ditemukan adanya oknum aparat penegak hukum yang terlibat atau sengaja membiarkan aktivitas perjudian berlangsung. Adanya perlindungan dari oknum tertentu membuat praktik perjudian seolah-olah mendapatkan “izin tidak resmi” sehingga sulit diberantas.

4. Hukuman yang Tidak Menimbulkan Efek Jera

Ancaman pidana terhadap pelaku perjudian dalam KUHP sering kali dinilai terlalu ringan. Denda yang kecil dan masa pidana yang singkat tidak memberikan efek jera yang cukup. Banyak pelaku yang kembali mengulangi perbuatannya setelah menjalani hukuman. Oleh karena itu, aspek penjeraan dalam penegakan hukum perlu dievaluasi dan diperkuat.

5. Kurangnya Edukasi dan Kesadaran Hukum

Masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dan merugikan baik secara hukum maupun sosial. Kurangnya penyuluhan hukum dan sosialisasi tentang bahaya perjudian menyebabkan masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk menolak atau menjauhi praktik tersebut.

6. Faktor Ekonomi dan Kesenjangan Sosial

Kondisi ekonomi yang sulit dan terbatasnya lapangan kerja mendorong sebagian masyarakat untuk terlibat dalam perjudian sebagai bentuk “jalan pintas” untuk mendapatkan penghasilan. Dalam kondisi demikian, penindakan hukum saja tidak cukup tanpa disertai kebijakan sosial dan ekonomi yang mampu memberikan alternatif kehidupan yang layak.

Kesimpulan

Perjudian merupakan tidak kejahatan yang telah lama diatur dalam sistem hukum pidana Indonesia yang diatur dalam kitab Undang-Undang Pasal 303 KUHP mengatur tentang larangan bagi siapa saja yang menyediakan atau mengatur permainan judi dengan maksud memperoleh keuntungan. Sementara itu, Pasal 303 bis mengatur pidana terhadap orang yang ikut bermain dalam perjudian, meskipun bukan sebagai penyelenggara. Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Banyak individu yang berpartisipasi dalam judi, dan ini dapat mendorong pengeluaran konsumen. Ini menguntungkan bisnis yang terlibat dalam industri perjudian, seperti kasino dan penyedia layanan perjudian lainnya. Akan tetapi tentunya merugikan bagi penggunanya. Tidak sedikit orang yang terganggu finansialnya atau bahkan sampai jatuh miskin karena bermain dan kecanduan judi. Adapun hal yang menjadi hambatan dan belum optimalnya dalam menangani perjudian antara lain:

1. Dampak Ekonomi
2. Keterbatasan Sumber Daya Aparat Penegak Hukum
3. Korupsi dan Keterlibatan Oknum Aparat
4. Hukuman yang Tidak Menimbulkan Efek Jera
5. Kurangnya Edukasi dan Kesadaran Hukum
6. Faktor Ekonomi dan Kesenjangan Sosial

Saran

1. Penegakan Hukum yang Tegas dan Konsisten

Pemerintah dan aparat penegak hukum harus bersikap lebih tegas dan tidak tebang pilih dalam memberantas segala bentuk perjudian, baik konvensional maupun online. Proses hukum harus dilakukan secara profesional tanpa intervensi dari pihak manapun, termasuk terhadap oknum aparat yang terlibat atau melindungi pelaku perjudian.

2. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Diperlukan pelatihan teknologi dan digital forensik bagi polisi dan penyidik agar mampu menelusuri dan membongkar jaringan perjudian online, termasuk mekanisme transaksi elektronik yang digunakan.

3. Penyuluhan Hukum dan Pendidikan Masyarakat

Pemerintah harus memberikan edukasi dan tinjauan menegenai penerapan pendidikan dan keagamaan kepada masyarakat agar mengetahui tentang bahaya dan konsekuensi hukum perjudian, terutama kepada masyarakat pedesaan dan kelompok rentan,

4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Faktor ekonomi sering menjadi alasan utama masyarakat terlibat dalam perjudian. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperluas akses lapangan kerja, pelatihan kewirausahaan, serta bantuan modal usaha untuk mengalihkan ketergantungan masyarakat pada perjudian.

Referensi

- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
Undang-Udang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik
Hamzah, Andi. (2008). Delik-Delik Khusus. Jakarta: Sinar Grafika.
Moeljatno. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara.
Nonet, Philip & Selznick, Philip. (2001). Law and Society in Transition: Toward Responsive Law. New Jersey: Transaction Publishers.
Rahardjo, Satjipto. (2006). Hukum Progresif. Jakarta: Kompas.
Soekanto, Soerjono. (1983). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Sekarini, Amelia Ayu. (2016). Analisis Putusan Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus La Nyalla Mattalitti (Studi Putusan Praperadilan Nomor: 19/PRA.PER/2016/PN.SBY). hlm. 12

- Sembiring, R. A. (2019). Penegakan hukum oleh hakim dalam perkara tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh oknum Polri (Studi putusan nomor: 588/PID.B/2018/PN.MDN) hlm. 14
- Arief, Barda Nawawi. (2001). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hlm 40
- Amallia, Khusniatul & Indawati, Yana. (Tahun). Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Sebagai Mata Pencaharian (Di Kepolisian Resor Kota Pasuruan) hlm. 6
- Munawar, Said. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perjudian.
- Santoso, Eddy, Wahyuningsih, Sri Endah, & Ma'ruf, Umar. (2018). Peran Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(4), 941–956.
- Ichsan, N., & Ramli, M. (2022). Peran penyidik sebagai aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus perjudian kartu domino Qiu-Qiu di Desa Salujambu, Kabupaten Luwu (Studi kasus) (hal. 4-5).